



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR TEKNIS PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan Kabupaten adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.

PARAF KOORDINASI	
	RA
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik.
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal.
8. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan di Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 2

Standar teknis pelayanan minimal pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Kabupaten dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai jenjang dan jalur pendidikan.



Pasal 3

- (1) SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip :
 - a. kesesuaian kewenangan;
 - b. ketersediaan;
 - c. keterjangkauan;
 - d. kesinambungan;
 - e. keterukuran; dan
 - f. ketepatan sasaran.

PARAF KOORDINASI	
	<i>RJ</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Asy</i>

- (2) Kesesuaian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten menurut pembagian urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (3) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
- (4) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh oleh setiap warga negara.
- (5) Kesiambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara terus menerus.
- (6) Keterukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
- (7) Ketepatan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Kabupaten ditujukan kepada warga negara dengan memprioritaskan bagi keluarga miskin atau tidak mampu.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mengatur :

- a. jenis dan penerima pelayanan dasar;
- b. mutu pelayanan dasar;
- c. pemenuhan SPM Pendidikan Kabupaten oleh Pemerintah Kabupaten; dan
- d. pelaporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan.

BAB II

JENIS DAN PENERIMA PELAYANAN DASAR

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Dasar

Pasal 5

- (1) jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan terdiri atas :
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. pendidikan kesetaraan.
- (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. sekolah dasar; dan
 - b. sekolah menengah pertama.

Bagian Kedua

Penerima Pelayanan Dasar

Pasal 6

- (1) Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Penerima pelayanan dasar SPM pada pendidikan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- (3) Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

PARAF KOORDINASI	
	<i>fl</i>

PARAF ⁶ KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>h.</i>

BAB III
MUTU PELAYANAN DASAR
Bagian Kesatu
Cakupan Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 7

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM Pendidikan mencakup :

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar.

Bagian Kedua

Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :
 - a. standar satuan pendidikan; dan
 - b. standar biaya pribadi peserta didik.
- (2) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. standar kompetensi kelulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar sarana dan prasarana;
 - e. standar pengelolaan;
 - f. standar pembiayaan; dan
 - g. standar penilaian.
- (3) Standar biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas :
 - a. perlengkapan dasar peserta pendidikan; dan
 - b. pembiayaan pendidikan.

PARAF KOORDINASI	
	74

7 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	131.

Paragraf Kedua
Perlengkapan Dasar Peserta Didik
Pendidikan Anak Usia Dini
Pasal 9

- (1) Perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada pendidikan anak usia dini meliputi :
 - a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester; dan
 - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per peserta didik per semester.

Paragraf Ketiga
Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Dasar
Pasal 10

- (1) Perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada sekolah dasar meliputi :
 - a. buku teks pelajaran; dan
 - b. perlengkapan belajar.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per peserta didik per tahun; dan
 - b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per peserta didik per semester.



Paragraf Keempat
Perlengkapan Dasar Peserta Didik
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 11

- (1) Peserta dasar peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada sekolah menengah pertama meliputi :
 - a. buku teks pelajaran; dan
 - b. perlengkapan belajar.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
 - b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per peserta didik per semester.

Paragraf Kelima
Perengkapan Dasar Peserta Didik
Pendidikan Kesetaraan

Pasal 12

- (1) Perlengkapan dasar peserta didik dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada pendidikan kesetaraan meliputi :
 - a. modul belajar; dan
 - b. perlengkapan belajar.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per peserta didik per tahun; dan
 - b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per peserta didik per semester.



Paragraf Keenam
Pembiayaan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk:
 - a. pendidikan anak usia dini; dan
 - b. pendidikan dasar.
- (2) Kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menetapkan besaran pembiayaan pendidikan setelah mendapatkan pertimbangan dari komite sekolah.

Paragraf Ketiga

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas
Barang dan Jasa

Pasal 14

Pemenuhan standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mencakup satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan kesetaraan, satuan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan setiap awal tahun.
- (2) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar dikali biaya satuan buku gambar; dan



- b. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai dikali biaya satuan alat mewarnai.
- (3) Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar biaya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 16

- (1) Pemenuhan buku teks pelajaran pada sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang belum terlayani perlengkapan dasar peserta didik.
- (2) Pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik pada sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
- (3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
- a. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan
- b. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
- (4) Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.



Pasal 17

- (1) Pemenuhan buku teks pelajaran pada sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang belum terlayani perlengkapan dasar peserta didik.
- (2) Pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik pada sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
- (3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks buku pelajaran; dan
 - b. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
- (4) Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 18

- (1) Pemenuhan modul belajar pada pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang belum terlayani perlengkapan dasar peserta didik.

PARAF KOORDINASI	
	<i>fa</i>

12 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>h.</i>

- (2) Pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
- (3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket modul belajar dikali biaya satuan modul belajar; dan
 - b. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
- (4) Biaya satuan modul belajar dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pemenuhan perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangan dapat berupa:
 - a. menyediakan perlengkapan dasar; dan
 - b. memberikan uang tunai untuk pemenuhan perlengkapan dasar kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) Pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI

RF

PARAF KOORDINASI 13

KABAG HUKUM

As


Pasal 20

- (1) Pemenuhan pembiayaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dengan cara pemberian uang tunai langsung kepada penyelenggaraan satuan pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan dari peserta didik oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) bulan dikali penyediaan pendidikan.

Pasal 21

Pemenuhan standar biaya pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) diprioritaskan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

PARAF KOG:	
	

PARA 14 KORDINASI	
KABAG HUKUM	


Bagian Keempat
Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Anak Usia dini

Pasal 22

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada pendidikan anak usia dini terdiri atas :
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan guru pendidikan anak usia dini.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kepala satuan pendidikan anak usia dini.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
 - a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - b. memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.
- (5) Kualitas kepala satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
- (6) Selain memenuhi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala satuan pendidikan anak usia dini juga harus memiliki:
 - a. sertifikat pendidik; dan




- b. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 23

- (1) Dalam hal guru pendidikan anak usia dini belum memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b, Pemerintah Kabupaten wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini kepada menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Dalam hal kepala satuan pendidikan anak usia dini formal belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf b, Pemerintah Kabupaten wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan anak usia dini formal yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil dari Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.

PARAF KOORDINASI	
	
	

16
PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM


Paragraf 2

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Pasal 24

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada sekolah dasar terdiri atas :
 - a. jenis pendidikan dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidikan dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. guru kelas; dan
 - b. guru mata pelajaran.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. kepala sekolah; dan
 - b. tenaga penunjang lainnya.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
 - b. memiliki sertifikat pendidikan.
- (5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. kepala sekolah :
 1. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 2. memiliki sertifikat pendidik; dan
 3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - b. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.

PARAF KOORDINASI	
	24

PARAF ¹⁷ KOORDINASI	
KABAG HUKUM	162

Pasal 25

- (1) Dalam hal guru mata pelajaran belum memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b, Pemerintah Kabupaten wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil dari Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Dalam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a angka 3, Pemerintah Kabupaten wajib menyampaikan surat keterangan pendukung yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil dari Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.

Paragraf 3

Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 26

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada sekolah menengah pertama terdiri dari :

PARAF KOORDINASI	
	Rf

PARAF 18 ORDINASI	
KABAG HUKUM	Ms

- a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. kepala sekolah; dan
 - b. tenaga penunjang lainnya.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
 - b. memiliki sertifikat pendidik.
- (5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- a. kepala sekolah :
 - 1. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - 2. memiliki sertifikat pendidik; dan
 - 3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - b. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.

Pasal 27

- (1) Dalam hal guru mata pelajaran belum memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b, Pemerintah Kabupaten wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil dari Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.

PARAF KOORDINASI

Rf

19

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

Br

- (2) Dalam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a angka 3, Pemerintah Kabupaten wajib menyampaikan surat keterangan pendukung yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil dari Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.

Paragraf 4

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan Kesetaraan

Pasal 28

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada sekolah menengah pertama terdiri dari :
- jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tutor pendidikan kesetaraan.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- kepala satuan pendidikan kesetaraan; dan
 - tenaga penunjang lainnya.

PARAF KOORDINASI

Rf

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

Abz.

- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
- (5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- kepala satuan pendidikan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
 - tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paragraf 1 Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 29

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c pada pendidikan anak usia dini didasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan anak usia dini.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c pada pendidikan anak usia dini yaitu 1 (satu) kepala satuan pendidikan anak usia dini per satuan pendidikan anak usia dini.

Paragraf 2 Pendidikan Dasar Pasal 30

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c pada sekolah dasar didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
	RF

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	As.

- a. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan;
 - b. kewajiban pemenuhan beban mengajar; dan
 - c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c pada sekolah dasar didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; dan
 - b. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.

Pasal 31

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c pada sekolah menengah pertama didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidikan sesuai dengan:
- a. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan;
 - b. kewajiban pemenuhan beban mengajar;
 - c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c pada sekolah menengah pertama didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; dan
 - b. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.

PARAF KOORDINASI	
	PA

22 PARAF KOORDINASI	
	AS


Paragraf 3
Pendidikan Kesetaraan
Pasal 32

- (1) Pemenuhan jumlah tutor pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) pada pendidikan kesetaraan didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. jumlah rombongan belajar pada pendidikan kesetaraan disatuan pendidikan;
 - b. kewajiban pemenuhan beban mengajar tutor; dan
 - c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum/program yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) pada pendidikan kesetaraan didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) kepala satuan pendidikan pendidikan per satuan kependidikan kesetaraan; dan
 - b. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan kesetaraan.

BAB IV
PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan
Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan.



- (2) Pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Masyarakat penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi pemenuhan:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 28, pada setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 35

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini dilakukan dengan cara:
- a. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - b. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan pendidikan anak usia dini; dan
 - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti pendidikan anak usia dini pada kabupaten/kota lain, peserta didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 36

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah dasar dilakukan dengan cara:

PARAF KOORDINASI	
	<i>PH</i>

24 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>h</i>

- a. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - b. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar; dan
 - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti sekolah dasar pada kabupaten/kota lain, peserta didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 37

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah pertama dilakukan dengan cara:
- a. menghitung jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - b. menghitung jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disekolah menengah pertama; dan
 - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 38

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan dilakukan dengan cara:
- a. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun di Kabupaten Musi Rawas;
 - b. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan; dan

PARAF KOORDINASI	
	RJ

25 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	M ^y

- c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti pendidikan kesetaraan pada kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Bagian Kedua

Pembatalan Penerimaan SPM Pendidikan

Pasal 39

- (1) Peserta didik penerima SPM Pendidikan yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten wajib ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membatalkan penerima SPM Pendidikan apabila peserta didik tidak memenuhi kriteria sebagai penerima SPM Pendidikan sebagai berikut:
- usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu.
- (3) Pembatalan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari satuan pendidikan.

BAB V

PELAPORAN PELAKSANAAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil dari Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.



- (2) Laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Materi muatan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas:
- hasil penerapan SPM Pendidikan;
 - kendala penerapan SPM Pendidikan; dan
 - ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM Pendidikan.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan Kabupaten juga harus mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Pendidikan setiap Kecamatan.
- (5) Laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 40

Sumber pembiayaan pelaksanaan standar pelayanan pendidikan untuk pencapaian target sesuai rencana pencapaian SPM Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

PARAF KOORDINASI	
	RH

27 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	134

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.


PARAF KOORDINASI	
1	SEKRETARIS DAERAH
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN DESRA

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 14 Mei 2020
BUPATI MUSI RAWAS,


HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI



BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR. 20